PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU Nomor : 01 Tahun 2005

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU

Menimbang

- a. bahwa sesuai cleapn Arah dan Kebijakan Umum APBD serta strategi dart prioritas APBD yang telah disepakati bersama arttara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 2004, perlu menyusuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2005 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- 1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
- Undang Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
- Undang Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
- Undang Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru ;
- Undang Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang Uandang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah ;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah ;
- Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan ;
- Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah :
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Rangka Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ;
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah ;
- Peraturan Daerah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Protokoler dan Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang — Undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
- Perituran Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
- 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengurusan dan Pertanggungjawaban serta Pengawasan Keuangan Daerah ;
- 22. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 12 Tahun 2000 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN ANGGARAN 2005

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 sebagai berikut

- 3. Pemblayaan:
 - a. Penerimaan Rp.4.858.425.000,00
 - b. Pengeluaran Rp. -

Rp 4.858.425.000,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja DaE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lamp Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

1.	Lampiran	Ι	Ringkasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
2.	Lampiran	II	Rincian Anggaran Pendapatan dan Bela Daerah
3.	Lampiran	III	Daftar Rekapitulasi APBD menurut Bida Pemerintahan dan Unit Organisi Perangkat Daerah
4.	Lampiran	IV	Daftar Jumlah Pegawai per Golongan d. per Jabatan
5.	Lampiran	V	Daftar Piutang Daerah
6.	Lampiran	VI	Daftar Pinjaman Daerah
7.	Lampiran	VII	Daftar Investasi (Penyertaan Modal Daerah
8.	Lampiran	VIII	Daftar Aktiva Tetap Daerah ; dan
9.	Lampiran	IX	Daftar Dana Cadangan

Pasal 3

Lampiran — lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pas& merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerat *ini.*

Pasal 4

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Walikota Banjarbaru menetapkan Paraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini dimulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tangal 2 Januari 2005.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratruran Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

> Ditetapkan di Banjarbaru Pada tanggal 31 Jz.ruAill 2005

WALL A BANJARBARU

RUDY RESNAWAN

Drs. H.M. RUZAIDIN NOOK

— — — — — — — —

Pembina Utama Muda

NIP. 010 078 941

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 200.5 NOMOR 01